PANDUAN TEKNIS
TATA TERTIB MAHASISWA

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif yang mengatur bagaimana seharusnya sikap, perilaku dan penampilan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik dalam kaitannya dengan pemenuhan terhadap hak-haknya maupun penunaian terhadap kewajiban-kewajibannya.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Hak adalah sesuatu yang diperoleh sebagai konsekuensi logis dari status dan posisinya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Larangan adalah sesuatu yang mengikat dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap perilaku dan penampilan mahasiswa yang dianggap bertentangan dengan Tata Tertib ini.
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib yang ketentuannya diatur dalam Tata Tertib ini.
8. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah pejabat struktural yang memiliki otoritas untuk menerapkan, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib. Unsur pimpinan ini disesuaikan dengan struktur kelembagaan yang ada di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
9. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar secara administratif pada tahun berjalan dan menjadi fungsionaris dalam salah satu organisasi kemahasiswaan intra instituter.

Bab II
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2
Maksud

Peraturan Tata Tertib ini dimaksudkan agar :

1. Terjamin tegaknya peraturan dan ketertiban kegiatan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Terlindungnya hak-hak yang harus diterima mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Menjadi jelas hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 3
Tujuan

Tata Tertib ini bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma akademik dan norma-norma Islam.
2. Menjamin terciptanya ketertiban dan suasana kampus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bab III
Waktu Dan Penggunaan Fasilitas Kampus

Pasal 4
Waktu

1. Kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ayat 1 di atas, dan/atau karena libur harus sepengetahuan dan seizin pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan dilaksanakan dengan lebih mengedepankan penalaran ilmiah dan tidak mengganggu jalannya kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Pengurus atau anggota organisasi Lembaga Kemahasiswaan yang melakukan tugas organisasi atau bekerja di luar waktu yang telah ditetapkan harus mendapatkan rekomendasi Pembantu Dekan III bagi kegiatan organisasi intra tingkat Fakultas dan/atau Jurusan.

Pasal 5
Penggunaan Fasilitas Kampus

1. Penggunaan fasilitas kampus harus sepengetahuan dan seijin pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang mengurus fasilitas kampus.
2. Dalam penggunaan fasilitas kampus harus senantiasa menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan.
3. Dalam hal penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan kemahasiswaan harus menyampaikan jadwal acara kegiatan.
4. Selain lembaga kemahasiswaan intra instituter tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kampus, kecuali atas sepengetahuan dan seijin pihak pimpinan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bab IV
Penyampaian Pesan Dan Kritik Sosial

Pasal 6

1. Penyampaian pesan atau aspirasi dan kritik sosial secara lisan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan/atau kebijaksanaan pimpinan Institut dan/atau Fakultas harus dilakukan secara etis dengan lebih mengutamakan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.
2. Penyampaian pesan atau aspirasi dan kritik sosial sebagaimana ayat 1 di atas, tidak dibenarkan meng-ganggu jalannya proses kegiatan akademik serta senantiasa memperhatikan keamanan dan ketertiban dilingkungan kampus.
3. Penyampaian pesan atau aspirasi dan kritik sosial sebagaimana ayat 1 di atas, dalam bentuk pemasangan spanduk, baliho, poster, pamplet, selebaran dan sejenisnya harus senantiasa memperhatikan dan menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kampus.

Bab V
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 7
Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik melalui penyampaian pesan atau aspirasi dan kritik sosial secara etis dan bertanggung jawab.

2. Mendapat bimbingan dan arahan dari pimpinan dan/atau dosen dalam rangka melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendapat perlakukan yang layak dan kesempatan yang sama dalam bidang akademik, kemahasiswaan dan/atau pengembangan minat, bakat dan kesejateraan.
4. Memperoleh kesempatan yang sama dalam meman-faatkan sarana dan prasarana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan intra instituter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan cuti akademik yang ketentuannya diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Memperoleh penghargaan dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Kewajiban Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kode Etik Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Menjaga dan memelihara kewibawaan serta nama baik almamater, pimpinan, dan civitas akademika IAIN Sunan Gunung Djati Bandung baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Mematuhi dan mentaati pelaksanaan segala bentuk peraturan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
4. Menjaga dan memelihara stabilitas dan suasana lingkungan kampus yang kondusif, asri dan ilmiah.
5. Menjaga dan memelihara batas-batas pergaulan yang sopan sesuai dengan norma-norma ke-susilaan dan norma-norma Islam.

Pasal 9
Kewajiban Khusus Mahasiswa

1. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan kampus pada umumnya dan sekretariat lembaga kemahasiswaan pada khususnya.
2. Melaksanakan registrasi atau heregistrasi tepat pada waktunya.
3. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan Kuliah Ta'aruf, Orientasi Studi, Praktikum, KKN dan/atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Mengambil dan mengisi Kartu Rencana Program Studi (KRS) tepat pada waktunya.
5. Memiliki dan memelihara Kartu Tanda Mahasiswa dan/atau kartu-kartu lainnya yang berhubungan dengan administrasi akademik.
6. Menggunakan jalan kampus dan tempat-tempat beristirahat lainnya dengan tertib dan sopan.
7. Memarkirkan kendaraan dengan tertib pada tempatnya.
8. Menghormati dan menjunjung tinggi akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.

9. Menghargai dan mentaati setiap keputusan musyawarah lembaga-lembaga kemahasiswaan.
10. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan fasilitas kampus lainnya.
11. Menyampaikan nasehat atau teguran kepada sesama mahasiswa dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atas Tata tertib ini kepada pihak pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
12. Menggunakan jas almamater pada waktu ujian dan/atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya yang ketentuannya diatur tersendiri.
13. Berpakaian dan berambut rapih serta sopan sesuai dengan kaidah-kaidah *urf* dan nilai-nilai ke-Islaman.
14. Pakaian wajib mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah celana panjang (bukan jeans), sepatu, kemeja, dan/atau kaos berkerah (kecuali dalam kegiatan olahraga).
15. Pakaian wajib mahasiswi dalam kegiatan akademik di kampus IAIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah baju lengan panjang dengan ukuran baju paling tinggi 10 cm di atas lutut dan berjilbab (menutup kepala dan dada), rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki dan/atau celana panjang (bukan jeans) yang tidak memper-tontonkan lekuk tubuh, dan bersepatu/sendal sepatu yang pantas (kecuali dalam kegiatan olah raga dapat menyesuaikan).

Bab VI
Larangan-Larangan

Pasal 10
Larangan Yang Bersifat Umum

Secara umum, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilarang:

1. Melanggar ajaran Islam, Kode Etik, Tata Tertib Mahasiswa dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Mencemarkan nama baik dan kehormatan almamater serta civitas akademika IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Melanggar batas-batas pergaulan yang berdampak pada penodaan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
5. Melakukan tindakan penghasutan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 11
Larangan Yang Bersifat Khusus

Secara khusus, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilarang:

1. Menggangu ketertiban pelaksanaan perkuliahan
2. Melanggar Tata Tertib Ujian.
3. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran ilmiah seperti: tindakan plagiat, karya ilmiah dibuatkan oleh orang lain, membuatkan karya ilmiah orang lain, memalsukan nilai, tanda tangan, cap/stempel, ijazah dan/atau surat-surat berharga lainnya yang terkait dengan administrasi akademik.
4. Menjadikan sekretariat organisasi lembaga kemahasiswaan sebagai tempat menginap dan tempat melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.
5. Tidak menghargai dan tidak mentaati setiap keputusan hasil musyawarah lembaga-lembaga kemahasiswaan.
6. Melakukan pergaulan bebas dengan yang bukan mahramnya baik di dalam maupun di luar kampus yang dapat mengarah pada perbuatan asusila dan pelanggaran norma agama.
7. Memakai sendal, kaos oblong, bercelana tidak sopan (bagi mahasiswa), berambut panjang (tidak terawat) dan/atau berwarna yang tidak alami, memakai kalung, anting dan perhiasan lainnya yang tidak sesuai bagi mahasiswa ketika mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor dan/atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
8. Berpakaian ketat, tembus pandang, dan berlengan pendek, berdandan berlebihan (bagi mahasiswi) yang dapat mengundang dan menimbulkan fitnah ketika mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor dan/atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
9. Berbahasa kasar dan kotor kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
10. Merokok pada waktu mengikuti kegiatan-kegiatan akademik.
11. Merusak dan mengotori fasilitas belajar dan fasilitas kampus lainnya.
12. Melakukan tindakan teror dan kriminal, meliputi:
    a. Membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak.
    b. Mengancam, memfitnah dan atau menyakiti pimpinan dan karyawan serta sesama mahasiswa.
    c. Melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan dan tindakan-tindakan anarkis lainnya.
    d. Melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.
13. Mengunjungi tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi pelacuran, tempat perjudian, diskotik dan/atau tempat-tempat sejenisnya, kecuali dalam kepentingan yang dibenarkan menurut kaidah akademik serta mendapat persetujuan dan/atau ijin pimpinan.
14. Memiliki, membawa, mengedarkan dan/atau menggunakan segala macam obat-obatan terlarang dan minuman keras serta media fornografi.

15. Perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap melanggar atau menodai nilai-nilai kepatutan dan kepantasan dalam pergaulan hidup di perguruan tinggi dan di lingkungan masyarakat.

Bab VII
Sanksi-Sanksi

Pasal 12
Ketentuan Pemberian Sanksi

Pengenaan pemberian sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dijelaskan pasal-pasal dalam Tata Tertib ini.
2. Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak pimpinan setelah melalui proses penyelidikan terhadap masalahnya secara cermat, akurat dan adil.
3. Dalam kasus tertentu, sebelum penetapan sanksi oleh pimpinan terlebih dahulu pihak pimpinan dapat membentuk tim penanganan khusus yang bertugas untuk meneliti, menelaah, menguji dan mengevaluasi terhadap munculnya suatu kasus.
4. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang memerlukan proses hukum baik pidana maupun perdata akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.

Pasal 13
Jenis Sanksi

Pengenaan sanksi kepada mahasiswa dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis tergantung dari tingkat kesalahan dan pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi Ringan, berupa:
   a. Sanksi moral dalam bentuk permintaan maaf.
   b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan/atau hilang.
   c. Teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis.
   d. Surat peringatan yang tembusannya disampaikan kepada orang tua dan/atau dosen pembimbing akademik.
   e. Dikeluarkan dari ruang kuliah.
   f. Sanksi-sanksi lain yang dapat dikategorikan ringan.
2. Sanksi Menengah, berupa:
   a. Tidak berhak mengikuti dan mendapatkan pelayanan akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan.
   b. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian termasuk ujian komprehensif dan munaqasah.
   c. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

   d. Tidak mendapat pelayanan administratif.
   e. Tidak diperbolehkan duduk sebagai fungsionaris pada lembaga kemahasiswaan.
   f. Sanksi lainnya yang dapat dikategorikan menengah.
3. Sanksi Berat, berupa:
   a. Skorsing dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan selama periode tertentu yang ditetapkan pimpinan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
   b. Penangguhan ijazah, kesarjanaan dan/atau transkip nilai dalam jangka waktu tertentu.
   c. Pencabutan hak, ijazah, dan gelar kesarjanaan.
   d. Pemberhentian atau pemecatan status mahasiswa dengan hormat.
   e. Pemberhentian atau pemecatan status mahasiswa dengan tidak hormat.
   f. Sanksi lainnya dapat dikategorikan berat.

Pasal 14
Pertimbangan Penerapan Sanksi

Dalam menerapkan jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam ayat 13 di atas, perlu dilakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan unsur kesengajaan yang direncanakan atau karena ketidaktahuan dalam melakukan perbuatan yang melanggar.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan pengulangan dari perbuatan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya atau bukan.
3. Ruang lingkup dan pengaruh yang diakibatkan dari perbuatan melanggar tersebut baik bagi dirinya, lingkungannya maupun kelembagaan akademik IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bab VIII
Pengawasan Dan Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 15
Pengawasan

1. Pengawasan Tata Tertib ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang terdiri atas: Dekanat, Jurusan/Program Studi/Diploma, dosen dan mahasiswa.
2. Tim Pengawas berwenang memberikan masukan kepada pihak pengambil keputusan dalam pemberian sanksi.

Pasal 16
Prosedur Pemberian Sanksi

Pengenaan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal Tata Tertib ini ditempuh melalui prosedur sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi ringan dapat dilakukan secara langsung baik oleh Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Dosen dan Tim Advokasi Mahasiswa setelah melalui proses pemeriksaan secara akurat dengan senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur mendidik dalam penerapan sanksi tersebut.
2. Penerapan sanksi menengah dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik oleh Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan dosen setelah melalui proses pemeriksaan secara akurat dengan senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur mendidik dalam penerapan sanksi tersebut.
3. Penerapan sanksi berat, dilakukan oleh Rektor atas saran dan/atau pengajuan Dekan Fakultas, Jurusan dan/atau Tim Khusus yang dibentuk menangani kasus tertentu.
4. Khusus penerapan sanksi pemecatan status kemahasiswaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
5. Sebelum SK Rektor diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) di atas, mahasiswa dapat mengajukan keberatan/pembelaan sebagai bahan pertimbangan rapat Senat Institut dan/atau Rapat Pimpinan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bab IX
Ketentuan Penutup
Pasal 17

1. Dengan berlakunya Tata Tertib Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka ketentuan-ketentuan lain dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal lain yang tidak/belum diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**